



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.....**
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.....**
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 82),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pajak Daerah adalah UPT Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPT Pajak Daerah adalah Kepala UPT Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pajak Daerah adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pajak Daerah adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
UPT PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
UPT PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) UPT Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam hal mendata dan memungut objek pajak daerah serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pada tingkat UPT yang berkaitan dengan pajak daerah sesuai dengan program kerja di bidang pajak daerah kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan terhadap potensi dan objek pajak daerah;
 - c. melaksanakan penyampaian dan penagihan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - d. melaksanakan kegiatan pemungutan, pembinaan dan monitoring terhadap objek pajak daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan Pajak Daerah;
 - g. membuat laporan pelaksanaan program dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan UPT Pajak Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan UPT Pajak Daerah;
- b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi di lingkungan UPT Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
- d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
- e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPT Pajak Daerah melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPT Pajak Daerah.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pajak Daerah sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Pajak Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT Pajak Daerah.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Pajak Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Pajak Daerah bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan UPT Pajak Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 7

Dalam hal kepala UPT Pajak Daerah berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 9

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Mei 2015
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 20